AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin tanggal 9 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Selong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Ucok Rajali bin Muhali, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI di POLRES Lombok Timur, bertempat tinggal di Jln.Prof.M.Yamin No.71 Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Penggugat"**;

melawan

Apriani Isnaini Amd binti H.Ismail Fadli, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gubuk Daye, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Tergugat";**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. Panitera Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan harta bersama secara damai dan kekeluargaan yang berupa hasil penjualan rumah yang berukuran 14 m x 17m berdiri diatas tanah seluas 6 are seharga Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang berlokasi di Dusun Terara Utara, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Karim
- Sebelah Selatan : Pekarangan Hairuman
- Sebelah Barat : Sawah H.Mudar
- Sebelah Timur : Jalan

dengan rincian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Tahap I Penggugat sudah menerima uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari Tergugat pada bulan Juli 2016;
2. Tahap ke II Penggugat menerima sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Tergugat dan diserahkan di hadapan Mediator yang bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018;

Pasal 2

Bahwa setelah terjadi kesepakatan diatas maka Penggugat bersedia memberikan nafkah anak setiap bulan sesuai dengan kemampuan dari Penggugat;

Pasal 3

Bahwa kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak yang berperkara dan apabila dikemudian hari ada yang mengingkari maka bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku, Penggugat dan Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 0252/Pdt.G/2018/PA.Sel untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung bersama oleh para pihak;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Mei 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut dan bahwa dalam membuat dan menandatangani persetujuan perdamaian tersebut benar-benar sadar dan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;

Kemudian Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN
Nomor : 0252/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi persetujuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah disepakati tersebut di atas;

2. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.	**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**
Drs. H. Hamzanwadi, M.H.	Panitera Pengganti,
	H. Awaluddin, S.Sy

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 415.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 506.000,-

= (Lima ratus enam ribu rupiah) =

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)